



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

Alamat : Jln. Ahmad Yani No. 95 Singaraja, 81116
Telp. : (0362) 23397 Email : kab_buleleng@kpu.go.id

PENGUMUMAN LELANG Nomor : 276/RT.01.3-Pu/5108/1/2025

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng dengan perantara Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja akan melaksanakan Lelang Penghapusan Barang Persediaan Pasca Pemilihan Tahun 2024, tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran melalui internet (**open bidding**) pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 15 Juli 2025
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 15 Juli 2025 Pukul 09.15 WIB / sesuai waktu server (10.15 WITA)
Alamat domain : lelang.go.id
Tempat : KPKNL Singaraja
Jalan Udayana No.10 Singaraja
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Terhadap barang bergerak sebagai berikut:

No	Nama Barang	Berat Barang	Total Nilai Limit	Uang Jaminan	Lokasi
		(KG)	(Rp)	(Rp)	
1	1 (satu) Paket Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Kotak Suara, Bilik Suara Pemilihan 2024	11.461	Rp 17.191.500	Rp 8.595.750	Gudang Logistik KPU Kabupaten Buleleng, Jalan Pulau Dewata III Desa Pemaron, Buleleng, Bali.

Syarat lelang:

1. Peserta lelang memiliki akun pada website lelang.go.id, Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada domain tersebut;
2. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan penawaran lelang ke nomor *virtual account* (VA) yang diperoleh dari akun, dan harus efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
3. Penawaran lelang dilakukan melalui internet dengan penawaran terbuka (**open bidding**); Pemenang lelang yang ditunjuk wajib membayar harga lelang dan bea lelang 2% selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang,

- apabila tidak melunasi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan lelang disetorkan ke kas negara;
4. Pemenang lelang yang ditunjuk Wajib mengambil objek lelang yang dimenangkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah pelunasan pada hari dan jam kerja. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan objek lelang belum diambil maka bukan merupakan tanggung jawab dari penjual;
 5. Uang jaminan peserta lelang yang tidak ditetapkan sebagai pemenang akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tiap bank;
 6. Objek lelang yang dijual dengan kondisi apa adanya (*as is*) dan peserta lelang dapat melihat sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang;
 7. Objek lelang berada di Gudang Logistik KPU Kabupaten Buleleng, Jalan Pulau Dewata III Desa Pemaron, Buleleng, Bali dan bagi calon peserta lelang dapat melihat barang yang akan dilelang tersebut pada hari kerja mulai jam 09.00 WITA s.d. 15.00 WITA;
 8. Pemenang lelang wajib membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa akan mencacah barang persediaan pasca Pemilihan Tahun 2024 yang bermuatan arsip sampai dengan tidak bisa dikenali lagi;
 9. Apabila karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang (KPKNL Singaraja) dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas, dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang (KPKNL Singaraja).

Informasi lebih lanjut terkait dengan objek lelang dapat menghubungi penjual di Kantor KPU Kabupaten Buleleng (0362) 23397, Jl. Ahmad Yani no 95 Singaraja, Bali, dan terkait pelaksanaan lelang dapat menghubungi KPKNL Singaraja Telp. (0362) 32811.

Singaraja, 07 Juli 2025
Sekretaris KPU Kabupaten Buleleng



Ni Wayan Purnamawati